



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka, perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggungjawab dengan fungsi dan keahliannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu:

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Layanan Kepemudaan membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - b. Seksi Infastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 4. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga
 5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Standardisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga.
 6. Kelompok jabatan fungsional;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi di bidang Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga sesuai tugas dan fungsi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris Dinas

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan ketatausahaan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas pemuda dan olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat Dinas terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 5

- (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN; dan
 - d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; dan
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi.

Pasal 6

- (1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
 - e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Paragraf 3

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Layanan Kepemudaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
 - b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan produktivitas, kreativitas pemuda dan kaderisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan Pemuda; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 9

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan di bidang infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Paragraf 4

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengolahan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga reaksi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga reaksi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :
- a. Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga ;

Pasal 11

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan sentra olahraga;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra; dan
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra.

Pasal 12

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan penghargaan olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus penghargaan olahraga;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga; dan
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga;

Paragraf 5
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastrukural olahraga;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastrukural olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastructural olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastrukural olahraga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standirisasi dan infrastrukural olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari:
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Standardisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;

Pasal 14

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan rumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;

Pasal 15

- (1) Seksi Standardisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi, olahraga prestasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Standardisasi Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur Olahraga;

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemuda dan olahraga sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemimpin satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Dinas secara teknik fungsional berada dibawah pembinaan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd


H. A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 29



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 29 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
 NIP. 197606062011011003

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMUDDIN ABDUL KADIR